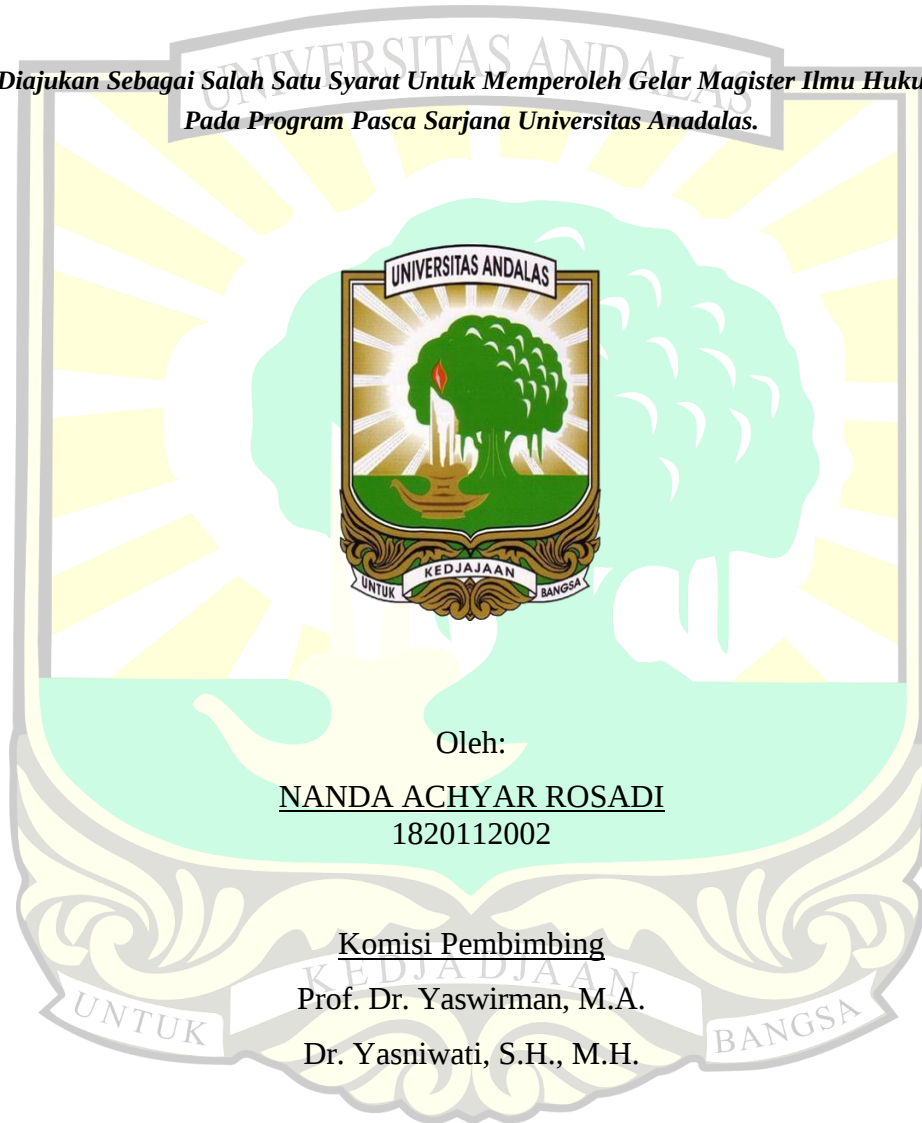


TESIS

**“KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN
AGAMA PADANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 46/PUU-
VIII/2010 (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR: 425/PDT.P/2019/PA.PDG DAN
PENETAPAN NOMOR: 249/PDT.P/2019/PA.PDG).”**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Pada Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.*



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

“Kedudukan Anak Luar Kawin Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Padang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Penetapan Nomor: 425/Pdt.P/2019/PA.Pdg dan Penetapan Nomor: 249/Pdt.P/2019/PA.Pdg).”

(Nanda Achyar Rosadi, BP:1820112002, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 110 hlm, 2022)

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengesahan uji materiil terhadap Undang-undang perkawinan dalam Putusan MK No. 46/ PUU-VIII/2010 memutuskan memberikan hak perdata kepada anak di luar perkawinan sepanjang seorang anak terbukti memiliki ikatan darah dengan ayahnya melalui pengujian DNA atau alat bukti lain yang sah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Anak Zina dan perlakuan terhadapnya, dan menyatakan tidak akan mencabut fatwanya Tentang Anak Zina,. Persoalannya bahwa dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagaimana dipahami oleh hakim di lingkungan Pengadilan Agama, berlaku secara umum, yakni terhadap anak luar nikah, tidak mempersoalkan apakah dia anak zina atau anak dari pernikahan yang diakui oleh agama tetapi tidak tercatat, atau yang dikenal dengan istilah nikah siri, hal ini menimbulkan multi tafsir atau terjadinya disparitas misalnya dalam Putusan Nomor: 425/Pdt.P/2019/PA.Pdg dan Putusan Nomor: 249/Pdt.P/2019/PA.Pdg. Berdasarkan hal tersebut penulis dalam penelitian tesis ini penulis akan mengkaji: 1) Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 425/Pdt.P/2019/PA.Pdg dan Perkara Nomor: 249/Pdt.P/2019/PA.Pdg? 2) Bagaimana Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dalam Putusan Penetapan Nomor: 425/Pdt.P/2019/PA.Pdg dan Nomor: 249/Pdt.P/2019/PA.Pdg? Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Dari hasil penelitian diketahui Pertimbangan Hakim Mahkamah Konsitusi Dalam Memutus Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian Kedudukan Anak Luar Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/Puu-VIII/2010 adalah sah sebagai anak dari ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Kata Kunci: *Anak Luar Kawin, Pengadilan Agama, Mahkamah Konstitusi.*

The Status of Extranuptial Child Based on the Decree of Padang Religious Court After the Decree of the Indonesian Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 (Case Study on the Decree No. 425/Pdt.P/2019/PA.Pdg, and the Decree No. 249/Pdt.P/2019/PA.Pdg)

(Nanda Achyar Rosadi, BP:1820112002, Study Program of Law,
Graduate Program, Faculty of Law, Andalas University, 110 pp, 2022)

ABSTRACT

The Constitutional Court in the officialization of judicial review on the Marriage Act through Constitutional Court Decree No. 46/ PUU-VIII/2010 stipulated to grant civil rights to extranuptial child provided that a child is proven to have blood ties with the father by means of DNA testing or another item of legal evidence. The Indonesian Council of Ulama (*Majelis Ulama Indonesia*, MUI) issued Advice No. 11 of 2012 on Illegitimate Child and the treatment to them, and declared that it will not revoke its advice on illegitimate child. Problems arise as the Constitutional Court Decree No. 46/ PUU-VIII/2010 – as understood by judges in religious courts – applies in general: towards extranuptial child, be it a natural child or a child from an unregistered nuptial yet admitted by the religion (*nikah siri*). This issue leads to different interpretation of the Decree or in other words, disparity in the interpretation of the Decree, as proven in the decree of Padang Religious Court No. 425/Pdt.P/2019/PA.Pdg and decree No. 249/Pdt.P/2019/PA.Pdg. Under the circumstances, the Writer of this thesis will study: (1) What are the considerations taken by the judges into reaching the decision in the aforementioned decrees? And (2) what is the the status of extranuptial child after the issuance of the Constitutional Court Decree No. 46/ PUU-VIII/2010 in relations to the aforementioned Padang Religious Court decrees? The writing of the thesis implemented normative legal research method that used normative case study towards legal behavioural products. The Research found out that the key consideration taken by the Constitutional Court justices in reaching the Decree 46/PUU-VIII/2010 is that a child relations to a father is not merely on the account of a wedlock, but also of an evidence of blood ties. Consequently, setting aside the nuptial procedures/administration, a child that is born must be provided with legal protection. Then the status of extranuptial child after the Constitutional Court Decree No. 46/ PUU-VIII/2010 is legitimate as the child of a father, provided that the status can be proven on the account of science and technology and/or on another item of legal evidence indicating the blood ties, and such legitimacy will include the civil relations to the father's family.

Keywords: *Extranuptial Child, Religious Court, Constitutional Court.*